



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURDANI bin M. DAUD**
2. Tempat lahir : Alue Mee
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/6 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021 oleh Penyidik Pembantu Polres Pidie Jaya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan-Kota Sigli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN Mrn tanggal 20 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Murdani bin M. Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dal diancam pidana Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Murdani bin M. Daud dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis daun ganja kering yang berbalut dengan kertas koran di dalam karung warna putih seberat 1.900 (seribu Sembilan ratus) gram;
 - 1 (satu) buah karung besar warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) BL 4470 OE;
Dikembalikan kepada Nurul Aini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Murdani bin M. Daud pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira Pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 atau suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa Dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya telah dilakukan penangkapan Terdakwa a.n. Murdani bin M. Daud oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya. Dengan barang bukti yang telah saksi temukan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB di pinggir jalan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah hitam dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) BL 4470 OE yang terparkir di pinggir jalan Gampong Nanggroe Timu Kecamatan Ulim dan 1 (satu) buah karung besar warna putih yang berisi 4 (empat) paket Narkoba jenis daun ganja kering yang terbalut dengan kertas koran dan diakui oleh Terdakwa bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering yang terbalut dengan kertas koran tersebut miliknya, yang rencananya akan Terdakwa antar ke saudara Khalil (nama panggilan DPO);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal tanggal 04 Maret 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan saudara Khalil di Keude Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya kemudian saudara Khalil menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) paket besar daun ganja kering saudara Si Dan (nama panggilan DPO) yang Terdakwa tunggu di pinggir jalan Banda Aceh-Medan Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya yang telah dihubungi melalui Hanphone oleh saudara Khalil. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, dan menguasai 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering yang terbalut dengan kertas koran yang dimasukkan dalam karung warna putih seberat 1.900 (seribu sembilan ratus) gram. Untuk Terdakwa antar kepada saudara Khalil dengan diiming-iming akan diberikan upah oleh saudara Khalil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) paket narkotika jenis daun ganja kering yang terbalut dengan kertas koran dimasukan dalam karung warna putih seberat 1.900 (seribu sembilan ratus) gram;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah hitam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) BL 4470 OE;

3. 1 (satu) buah karung besar warna putih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 031/IL.60064/2021 tanggal 06 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Novita Sari, S.E., yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa 4 (empat) paket Narkotika ganja milik Terdakwa Murdani bin M. Daud dengan berat adalah: 1.900 (seribu sembilan ratus) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2996/NNF/2021, tanggal 23 Maret 2021 oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan 2. R. Fanimiranda, S.T, menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa MurDani bin M. Daud adalah Positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal para Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki surat/izin dari pihak atau instansi yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Murdani bin M. Daud pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira Pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Gampong Cut Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa Dan mengadili perkaranya, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya telah dilakukan penangkapan Terdakwa a.n. Murdani bin M. Daud oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya. Dengan barang bukti yang telah saksi temukan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira Pukul 21.00 WIB di pinggir jalan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah hitam dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) BL 4470 OE yang terparkir di pinggir jalan Gampong Nanggroe Timu Kecamatan Ulim dan 1 (satu) buah karung besar warna putih yang berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang terbalut dengan kertas koran dan diakui oleh Terdakwa bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis daun ganja kering yang terbalut dengan kertas koran tersebut miliknya, yang rencananya akan Terdakwa antar ke saudara Khalil (nama panggilan DPO);

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal tanggal 04 Maret 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan saudara Khalil di Keude Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya kemudian saudara Khalil menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) paket besar daun ganja kering saudara Si Dan (nama panggilan DPO) yang Terdakwa tunggu di pinggir jalan Banda Aceh-Medan Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya yang telah dihubungi melalui handphone oleh saudara Khalil. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, dan menguasai 4 (empat) paket narkotika jenis daun ganja kering yang terbalut dengan kertas koran yang dimasukan dalam karung warna putih seberat 1.900 (seribu sembilan ratus) gram. Untuk Terdakwa antar kepada saudara Khalil dengan diiming-iming akan diberikan upah oleh saudara Khalil sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:
 1. 4 (empat) paket narkotika jenis daun ganja kering yang terbalut dengan kertas koran dimasukan dalam karung warna putih seberat 1.900 (seribu sembilan ratus) gram;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah hitam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) BL 4470 OE;
 3. 1 (satu) buah karung besar warna putih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 031/IL.60064/2021 tanggal 06 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Novita Sari, S.E., yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa 4

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



(empat) paket narkoba ganja milik Terdakwa Murdani bin M. Daud dengan berat adalah: 1.900 (seribu sembilan ratus) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2996/NNF/2021, tanggal 23 Maret 2021 oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan 2. R. Fanimiranda, S.T, menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Murdani bin M. Daud adalah Positif mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/63/III/YAN.2.4/ 2019/Urdoces, tanggal 06 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik Terdakwa Murdani bin M. Daud dengan menggunakan *Rightsign THC* (ganja) adalah positif ganja/*cannabis* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) daftar lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal para Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki surat/izin dari pihak atau instansi yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahlan bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rizal dan Saksi Jefrizal;
- Bahwa satu hari sebelum Terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam karung besar dengan berat bruto 1.900 (seribu sembilan ratus) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan tindak pidana narkoba di daerah Gampong Nanggroe Timu Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Muhammad Riza melakukan pengecekan terhadap laporan masyarakat tersebut dan pada saat Saksi sampai di Gampong Nanggroe Timu Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Saksi melihat dari jarak pandang \pm 20 (dua puluh) meter ada seseorang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE sambil membawa 1 (buah) karung besar warna putih lalu Saksi dan Saksi Muhammad Riza melakukan pengejaran terhadap orang tersebut kemudian tidak lama dari itu secara tiba-tiba pengendara sepeda motor itu berhenti dipinggir jalan yang masih berada di Gampong Nanggroe Timu Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya dan pengendara sepeda motor tersebut lari masuk ke semak-semak yang berada dipinggir jalan itu selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Riza mendekati sepeda motor itu dan melihat karung besar warna putih yang berada didepan kap sepeda motor tersebut lalu kemudian mengecek dan membuka karung itu dan menemukan 4 (empat) paket besar daun ganja kering yang dibalut dengan kertas koran lalu Saksi menelpon rekan Saksi yaitu Saksi Jefrizal untuk datang ketempat Saksi berada dan setelah Saksi Jefrizal sampai Saksi, Saksi Muhammad Riza dan Saksi Jefrizal mencari disekitaran tempat itu siapa pemilik sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya Saksi mengamankan sepeda motor merk Honda Vario dengan warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE beserta 4 (empat) paket besar daun ganja kering yang dibalut dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam karung warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap pemilik barang bukti

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dari informasi yang telah dikumpulkan ternyata mengarah ke Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Riza dan Saksi Jefrizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mengakui telah membawa narkoba jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Khalil (DPO) dengan dijanjikan upah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam karung besar diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Si Dan (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh uang yang dijanjikan oleh seseorang yang bernama Khalil (DPO) karena Terdakwa lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Saksi Sahlan bin M. Yusuf dan Saksi Jefrizal;
- Bahwa satu hari sebelum Terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam karung besar dengan berat bruto 1.900 (seribu sembilan ratus) gram dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan tindak pidana narkoba di daerah Gampong Nanggroe Timu Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Sahlan bin M. Yusuf melakukan pengecekan terhadap laporan masyarakat tersebut dan pada saat sampai di Gampong Nanggroe Timu Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Saksi Sahlan bin M. Yusuf melihat dari jarak pandang ± 20 (dua puluh) meter ada seseorang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE sambil membawa 1 (buah) karung besar warna putih lalu Saksi dan Saksi Sahlan bin M. Yusuf melakukan pengejaran terhadap orang tersebut kemudian tidak lama dari itu secara tiba-tiba pengendara sepeda motor itu berhenti dipinggir jalan yang masih berada di Gampong Nanggroe Timu Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya dan pengendara sepeda motor tersebut lari masuk ke semak-semak yang berada dipinggir jalan itu selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Sahlan bin M. Yusuf mendekati sepeda motor itu dan melihat karung besar warna putih yang berada di depan kap sepeda motor tersebut lalu kemudian mengecek dan membuka karung itu dan menemukan 4 (empat) paket besar daun ganja kering yang dibalut dengan kertas koran lalu Saksi Sahlan bin M. Yusuf menelpon Saksi Jefrizal untuk datang ketempat Saksi berada dan setelah Saksi Jefrizal sampai Saksi, Saksi Sahlan bin M. Yusuf dan Saksi Jefrizal mencari disekitaran tempat itu siapa pemilik sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya Saksi mengamankan sepeda motor merk Honda Vario dengan warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE beserta 4 (empat) paket besar daun ganja kering yang dibalut dengan kertas koran yang dimasukan kedalam karung warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap pemilik barang bukti tersebut dan dari informasi yang telah dikumpulkan ternyata mengarah ke Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sahlan bin M. Yusuf dan Saksi Jefrizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mengakui telah membawa narkoba jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor merk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Khalil (DPO) dengan dijanjikan upah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam karung besar diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Si Dan (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh uang yang dijanjikan oleh seseorang yang bernama Khalil (DPO) karena Terdakwa lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jefrizal dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Saksi Sahlan bin M. Yusuf dan Saksi Jefrizal;
- Bahwa satu hari sebelum Terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam karung besar dengan berat bruto 1.900 (seribu sembilan ratus) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Sahlan bin M. Yusuf untuk datang ke Gampong Naghroe Timu Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya dan saat Saksi telah sampai disana Saksi melihat ada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE yang dibagian depannya terdapat 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisikan 4

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



(empat) paket daun ganja kering, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sahlan bin M. Yusuf dan Saksi Muhammad Riza melakukan pengecekan didaerah sekitar akan tetapi tidak ada ditemukan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saksi mengamankan sepeda motor merk Honda Vario dengan warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE beserta 4 (empat) paket besar daun ganja kering yang dibalut dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam karung warna putih;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap pemilik barang bukti tersebut dan dari informasi yang telah dikumpulkan ternyata mengarah ke Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sahlan bin M. Yusuf dan Saksi Jefrizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mengakui telah membawa narkoba jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Khalil (DPO) dengan dijanjikan upah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam karung besar diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Si Dan (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh uang yang dijanjikan oleh seseorang yang bernama Khalil (DPO) karena Terdakwa lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nurul Aini binti Daud Ismail dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis ganja adalah milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh suami Saksi dari orang lain;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tersebut telah dibeli suami Saksi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat suami Saksi membeli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tersebut oleh penjualnya diserahkan surat-surat kendaraannya berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa nama pemilik awal sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut adalah Ainal Mardiah;
- Bahwa Saksi belum melakukan balik nama terhadap surat-surat kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tersebut dari Saksi untuk digunakan jalan-jalan dan belanja ke pasar ule glee;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tersebut untuk membawa narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:2996/NNF/2021 tertanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering adalah positif ganja dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor:030/IL.60064/2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tertanggal 6 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novita Sari, SE., selaku penimbang atau pengelola unit dan Junaidi, S.H., selaku saksi penimbang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat keseluruhan dari barang bukti tersebut adalah 1.900 (seribu sembilan ratus) gram;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang berbalut dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah karung besar warna putih dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Khalil (DPO) di Keude Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya lalu Khalil (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama Si Dan (DPO) dengan menjanjikan akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujui suruhan tersebut kemudian Khalil (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Si Dan (DPO) sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menjadi upah Terdakwa baru akan diberikan setelah Terdakwa selesai mengatarkan barang tersebut kepada Khalil (DPO) kemudian Khalil (DPO) menelpon Si Dan (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan Si Dan (DPO) setelah itu Terdakwa pergi dan bertemu dengan Si Dan (DPO) dipinggir jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya lalu Si Dan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah karung besar warna putih yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Si Dan kemudian Terdakwa langsung pergi mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Khalil (DPO) selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Gampong Nanggroe Timu Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa melihat ada anggota polisi yang mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan meninggalkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai beserta dengan ganja yang Terdakwa bawah untuk melarikan diri kedalam semak-semak yang terdapat dipinggir jalan tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Khalil (DPO) karena Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh anggota polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengharapkan upah berupa uang dari Khalil (DPO) akan tetapi Terdakwa berharap diberikan sedikit narkoba jenis ganja tersebut dari Khalil (DPO) untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila narkoba jenis sabu merupakan barang yang dilarang;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE yang Terdakwa kendaraai membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Saksi Nurul Aini yang telah Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa Saksi Nurul Aini tidak mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering yang terbalut dengan kertas koran dimasukan dalam karung warna putih seberat 1.900 (seribu sembilan ratus) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam merah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) BL 4470 OE;
3. 1 (satu) buah karung besar warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya yaitu Saksi Sahlan bin M. Yusuf, Saksi Muhammad Riza dan Saksi Jefrizal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang berbalut dengan kertas koran yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah karung besar warna putih dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Khalil (DPO) di Keude Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya lalu Khalil (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama Si Dan (DPO) dengan menjanjikan akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujui suruhan tersebut kemudian Khalil (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Si Dan (DPO) sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menjadi upah Terdakwa baru akan diberikan setelah Terdakwa selesai mengatarkan barang tersebut kepada Khalil (DPO) lalu Khalil (DPO) menelpon Si Dan (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan Si Dan (DPO) setelah itu Terdakwa pergi dan bertemu dengan Si Dan (DPO) dipinggir jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya lalu Si Dan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah karung besar warna putih yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Si Dan (DPO) kemudian Terdakwa langsung pergi mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Khalil (DPO) selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Gampong Nanggroe Timu Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa melihat ada anggota polisi yang mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang mana anggota polisi yang mengikuti Terdakwa adalah Saksi Sahlan bin M. Yusuf dan Saksi Muhammad Riza dan memang sebelumnya Saksi Sahlan bin M. Yusuf dan Saksi Muhammad Riza telah mendapat informasi dari masyarakat dan juga sempat melihat Terdakwa melintasi mereka dengan membawa sebuah karung besar lalu karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan meninggalkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai beserta dengan ganja yang Terdakwa bawa untuk melarikan diri kedalam semak-semak yang terdapat dipinggir jalan tersebut kemudian Saksi Sahlan bin M. Yusuf dan Saksi Muhammad Riza mendekati sepeda motor yang ditinggalkan oleh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dan melakukan pengecekan terhadap isi dari 1 (satu) buah karung besar berwarna putih tersebut dan menemukan didalamnya ada 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas koran selanjutnya Saksi Sahlan bin M. Yusuf menelpon Saksi Jefrizal dan meminta Saksi Jefrizal untuk datang ketempat mereka lalu sesampainya Saksi Jefrizal ditempat itu kemudian mereka bertiga bersama-sama mencari Terdakwa disekitaran tempat itu akan tetapi mereka bertiga tidak menemukannya dan selanjutnya mengamankan sepeda motor dan ganja yang ditemukan itu. Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap pemilik barang bukti tersebut dan dari informasi yang telah dikumpulkan ternyata mengarah ke Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Sahlan bin M. Yusuf, Saksi Muhammad Riza dan Saksi Jefrizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas koran yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah karung besar warna putih adalah untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang Bernama Khalil (DPO);
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE merupakan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Nurul Aini binti Daud Ismail;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas koran yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah karung besar warna putih merupakan jenis barang yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas koran yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah karung besar warna putih memiliki berat 1.900 (seribu sembilan ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada siapa yang menjadi subyek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaarfeit*) yang telah terjadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dari segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan apakah benar sebagai pelakunya atau bukan, guna untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Murdani bin M. Daud yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subyek hukum pidana telah terpenuhi menurut hukum karena tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) pada pemeriksaan perkara *aquo* akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga mampu bertanggungjawab maka hal ini dipengaruhi oleh unsur yang mengikuti selanjutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (legitimasi) untuk melaksanakan perbuatan itu atau seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba maka haruslah didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 pada pokoknya menyatakan penggunaan narkoba hanya dapat dilakukan sebatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana hal ini dipertegas oleh beberapa ketentuan yang diantaranya ketentuan Pasal 13 yang pada pokoknya menyatakan lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, ketentuan Pasal 35 *juncto* Pasal 38 yang pada pokoknya menyatakan peredaran narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan ketentuan Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri serta ketentuan Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat menyerahkan narkoba hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sahlan bin M. Yusuf, Saksi Muhammad Riza dan Saksi Jefrizal yang merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya karena telah membawa narkoba jenis ganja dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak mampu untuk menunjukkan izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja yang mana senyatanya selama proses persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang pekerja Terdakwa itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sudah sewajarnya pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin atas narkoba jenis ganja

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawahnya tersebut maka demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh bibit, benih, stek dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh dan yang dimaksud dengan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-bain apa yang sudah ditanam serta yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, yang mana terdapat hubungan secara langsung antara seseorang dengan suatu barang yang dapat dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk meletakkan suatu barang ditempat tertentu (khusus) dengan tujuan agar barang tersebut tidak rusak, hilang dan tidak diketahui orang lain atau untuk memberikan perlakuan yang khusus terhadap barang tersebut dan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu (barang), seseorang dapat dikatakan menguasai apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya atau dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya yang mana tidak diperlukan apakah sesuatu (barang) tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Untuk dapat dianggap menguasai tidak perlu sebagai pemilik dan tidak perlu adanya dasar dari penguasaan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Khalil (DPO) di Keude Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya lalu Khalil (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja dari seseorang yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Si Dan (DPO) dengan menjanjikan akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujui suruhan tersebut kemudian Khalil (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Si Dan (DPO) sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menjadi upah Terdakwa baru akan diberikan setelah Terdakwa selesai mengatarkan barang tersebut kepada Khalil (DPO) lalu Khalil (DPO) menelpon Si Dan (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan Si Dan (DPO) setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE yang sebelumnya telah Terdakwa pinjam dari Saksi Nurul Aini binti Daud Ismail dan bertemu dengan Si Dan (DPO) dipinggir jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya lalu Si Dan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah karung besar warna putih yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Si Dan (DPO) kemudian Terdakwa langsung pergi mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Khalil (DPO) selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Gampong Nanggroe Timu Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa melihat ada anggota polisi yang mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang mana anggota polisi yang mengikuti Terdakwa adalah Saksi Sahlan bin M. Yusuf dan Saksi Muhammad Riza dan memang sebelumnya Saksi Sahlan bin M. Yusuf dan Saksi Muhammad Riza telah mendapat informasi dari masyarakat dan juga sempat melihat Terdakwa melintasi mereka dengan membawa sebuah karung besar lalu karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan meninggalkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai beserta dengan ganja yang Terdakwa bawa untuk melarikan diri kedalam semak-semak yang terdapat dipinggir jalan tersebut kemudian Saksi Sahlan bin M. Yusuf dan Saksi Muhammad Riza mendekati sepeda motor yang ditinggalkan oleh Terdakwa tersebut dan melakukan pengecekan terhadap isi dari 1 (satu) buah karung besar berwarna putih tersebut dan menemukan didalamnya ada 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas koran selanjutnya Saksi Sahlan bin M. Yusuf menelpon Saksi Jefrizal dan meminta Saksi Jefrizal untuk datang ketempat mereka lalu sesampainya Saksi Jefrizal ditempat itu kemudian mereka bertiga bersama-sama mencari Terdakwa disekitaran tempat itu akan tetapi mereka bertiga tidak menemukannya dan selanjutnya mengamankan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dan ganja yang ditemukan itu. Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap pemilik barang bukti tersebut dan dari informasi yang telah dikumpulkan ternyata mengarah ke Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Sahlan bin M. Yusuf, Saksi Muhammad Riza dan Saksi Jefrizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya yang mana saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja kering dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 4470 OE;

Menimbang, bahwa senyatanya Terdakwa ditangkap karena telah membawa narkoba jenis ganja yang baru saja diperolehnya dari seseorang yang bernama Si Dan dipinggir jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya yang mana tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk diantarkan atau diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Khalil (DPO) akan tetapi pada saat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa sudah diketahui oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya sehingga narkoba jenis ganja itu belum sempat diserahkan Terdakwa kepada temannya yang bernama Khalil (DPO) atau setidaknya narkoba jenis ganja itu tidak berpindah ke orang lain terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai didalam perkara *aquo* perbuatan Terdakwa haruslah dipahami dalam konteks menguasai narkoba jenis ganja dikarenakan memang narkoba jenis ganja itu berada didalam penguasaan Terdakwa yang mana penguasaan itu dimulai sejak Terdakwa dapat menerima narkoba jenis ganja itu dan membawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-golongan. Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya membagi narkotika kedalam 3 (tiga) golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III. Kemudian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa senyatanya barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) paket narkotika jenis ganja kering merupakan barang yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berat keseluruhan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja dalam perkara ini 1.900 (seribu sembilan ratus) gram yang mana hal ini menunjukan berat keseluruhan narkotika jenis ganja tersebut lebih dari 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani baik saat melakukan perbuatan tersebut maupun saat memberikan keterangan dipersidangan sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas keseluruhan perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang mana lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka perlu ditetapkan pidana pengganti apabila Terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana pengganti dari pidana denda tersebut adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis daun ganja kering yang terbalut dengan kertas koran dimasukan dalam karung warna putih seberat 1.900 (seribu sembilan ratus) gram dan 1 (satu) buah karung besar warna putih yang mana narkotika jenis ganja itu merupakan narkotika golongan I yang sangat dibatasi peredarannya sedangkan karung berwarna putih itu merupakan alat yang digunakan untuk membawa narkotika tersebut dan pada prinsipnya Pasal 101 ayat (1) *juncto* Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala barang bukti dari tindak pidana narkotika yang meliputi narkotika, prekursor narkotika, hasil dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana dirampas untuk negara, namun demikian mengacu pada jumlah barang bukti narkotika didalam perkara ini dengan memperhatikan efektivitas status barang bukti dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim menilai terhadap keseluruhan barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam merah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) BL 4470 OE yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis ganja yang mana dari proses persidangan diketahui bahwa barang bukti ini merupakan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Nurul Aini binti Daud Ismail dan Saksi Nurul Aini binti Daud Ismail juga tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa didalam kegiatan narkoba jenis ganja sehingga Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Nurul Aini binti Daud Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran illegal narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan korban dari peredaran illegal narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murdani bin M. Daud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering yang terbalut dengan kertas koran dimasukkan dalam karung warna putih seberat 1.900 (seribu sembilan ratus) gram;
 - 1 (satu) buah karung besar warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah hitam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) BL 4470 OE;
Dikembalikan kepada Saksi Nurul Aini binti Daud Ismail;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Tabah Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang *teleconference* pada Pengadilan Negeri Meureudu.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

